



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN LOMBA PENYELENGGARAAN
PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong kreativitas dan inovasi perangkat daerah khususnya Kecamatan dalam meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Sukabumi, perlu dilaksanakan evaluasi melalui perlombaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Tingkat Kabupaten Sukabumi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penilaian Lomba Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang...

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 66);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENILAIAN LOMBA PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
6. Camat adalah pemimpin dan coordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
7. Kinerja Kecamatan adalah kemampuan kerja perangkat kecamatan dalam meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Sukabumi;
8. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.

9. Penilaian Lomba Penyelenggaraan PATEN Tingkat Kabupaten Sukabumi adalah serangkaian kegiatan yang merupakan implementasi penjabaran tugas pokok dan fungsi kecamatan yang menyelaraskan fungsi pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan, Pelayanan Publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta untuk mengukur tingkat kreativitas dan inovasi perangkat kecamatan dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya dalam meningkatkan pelayanan publik.
10. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi masyarakat atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
11. Tim Penilai Penilaian Lomba Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Tingkat Kabupaten Sukabumi adalah Tim Penilai Tingkat Kabupaten yang di bentuk oleh Bupati Sukabumi untuk melaksanakan penilaian terhadap kinerja kecamatan.
12. Indikator Penilaian Lomba Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Tingkat Kabupaten Sukabumi adalah instrumen penilaian yang dijadikan patokan untuk melakukan pengukuran kinerja kecamatan.
13. Kegiatan Verifikasi adalah kegiatan yang dilakukan Tim Penilai Penilaian Lomba Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Tingkat Kabupaten Sukabumi guna melakukan pendalaman dan pengujian terhadap hasil penilaian penyelenggaraan PATEN.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Paragraf 1

Maksud

Pasal 2

Maksud Penyusunan Pedoman Penilaian Lomba Penyelenggaraan PATEN di Daerah Kabupaten adalah untuk memberikan acuan pelaksanaan Penilaian Lomba Penyelenggaraan PATEN dalam meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Tujuan penyusunan Pedoman Penilaian Lomba Penyelenggaraan PATEN meliputi:

- a. mengarahkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan;
- b. mendorong kesinambungan koordinasi dan keterpaduan kinerja antar penyelenggara pemerintahan di wilayah kecamatan guna mempercepat pelaksanaan pembangunan;
- c. mengembangkan kemampuan, motivasi, kreativitas dan inovasi dalam mengakselerasi penyelenggaraan program pembangunan yang terkait dengan peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat;
- d. meningkatkan kapasitas aparatur kecamatan dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan pemberdayaan potensi perekonomian masyarakat di wilayahnya; dan
- e. menyelaraskan fungsi pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan sesuai dengan...

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ketiga

Sasaran

Pasal 4

Sasaran Penilaian Lomba Penyelenggaraan PATEN Tingkat Kabupaten Sukabumi meliputi seluruh aktivitas penyelenggaraan program dan kegiatan pemerintahan daerah terkait dengan upaya peningkatan pelayanan publik dan pencapaian kesejahteraan masyarakat di kecamatan, guna mendukung pencapaian visi dan misi Daerah.

Bagian keempat

Asas

Pasal 5

Penyelenggaraan Penilaian Lomba PATEN dilaksanakan dengan berazaskan :

- a. transparansi, yaitu dilakukan dengan membuka keterlibatan seluruh unsur Perangkat Daerah yang terkait dengan tanggungjawab pembinaan kinerja kecamatan untuk mengembangkan formulasi penilaian;
- b. akuntabilitas, yaitu berdasarkan pada capaian kinerja tertentu yang dapat diukur;
- c. partisipatif, yaitu tumbuhnya keterlibatan stakeholder pemerintahan dalam mengembangkan efektivitas kinerja kecamatan;
- d. sinergitas, yaitu diselenggarakan secara terpadu antara Kecamatan yang didukung oleh unit kerja organisasi tingkat Kecamatan;
- e. inovatif, yaitu tumbuhnya pengembangan kemampuan kinerja kecamatan dalam

mengimplementasikan...

mengimplementasikan ide-ide baru dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

- f. kreativitas, yaitu pengembangan proses pencapaian kinerja berdasarkan kondisi kinerja yang dihadapi oleh kecamatan melalui pengelolaan sumber daya organisasi yang ada.

BAB II

PERSIAPAN PENILAIAN LOMBA

Bagian kesatu

Pembentukan Tim Penilai

Pasal 6

Untuk melaksanakan Penilaian Lomba PATEN dibentuk Tim Penilai Lomba Penyelenggaraan PATEN Tingkat Kabupaten

Pasal 7

- (1) Tim Penilai Lomba Penyelenggaraan PATEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :
 - a. Bupati selaku pembina;
 - b. Sekretaris Daerah selaku penanggungjawab;
 - c. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan selaku Ketua;
 - d. Kepala Bagian Tata Pemerintahan selaku sekretaris; dan
 - e. unsur Perangkat Daerah terkait selaku Anggota.
- (2) Tim Penilai PATEN Tingkat Kecamatan
- (3) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Bagian kedua...

Bagian kedua
Tugas Tim Penilai
Pasal 8

Tim Penilai Lomba Penyelenggaraan PATEN tingkat Kabupaten memiliki tugas :

- a. menyusun rencana program kerja Tim;
- b. melaksanakan sosialisasi, diseminasi dan/atau bimbingan teknik;
- c. melakukan verifikasi dan penilaian terhadap pelaksanaan Penilaian Lomba Penyelenggaraan PATEN; dan
- d. mengevaluasi dan menyusun laporan.

Pasal 9

(1) Tim Penilai Lomba Penyelenggaraan PATEN Tingkat Kecamatan memiliki tugas:

- a. melakukan pendataan atas indikator kinerja tertentu; dan
- b. menetapkan hasil capaian kinerja Penilaian Lomba Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dengan mempertimbangkan asas penyelenggaraan lomba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

(2) Pendataan Indikator kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman pada instrumen Penilaian Lomba Penyelenggaraan PATEN sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENILAIAN PENYELENGGARAAN PATEN

Bagian kesatu
Indikator Penilaian

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Penilaian Lomba Penyelenggaraan PATEN merupakan bahan dalam melakukan penilaian penyelenggaraan PATEN yang dilaksanakan dengan menggunakan indikator penilaian.
- (2) Indikator penilaian penyelenggaraan PATEN diberi skor dan nilai tertentu untuk menghasilkan peringkat kecamatan.
- (3) Dalam hal hasil penilaian memiliki skor akhir sama, Tim Penilai dapat mempertimbangkan adanya indikator penunjang yang berkaitan dengan kondisi penunjang kinerja, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari indikator penilaian penyelenggaraan PATEN.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Penilaian Lomba Penyelenggaraan PATEN Tingkat Kabupaten diselenggarakan oleh Tim Penilai tingkat Kabupaten.
- (2) Peserta penilaian penyelenggaraan PATEN adalah seluruh Kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam melakukan penentuan peringkat kinerja kecamatan, Tim penilai mempertimbangkan asas-asas penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Bagian Ketiga ...

Bagian ketiga
Verifikasi dan Penilaian
Pasal 12

- (1) Kegiatan verifikasi dan penilaian dilakukan untuk meningkatkan akurasi penilaian penyelenggaraan PATEN.
- (2) Verifikasi dan penilaian dilakukan oleh Tim penilai tingkat Kabupaten, meliputi :
 - a. kunjungan ke lokasi kecamatan ;
 - b. penilaian atas presentasi Camat tentang kondisi pengelolaan program dan kegiatan peningkatan pelayanan publik dan kualitas kesejahteraan masyarakat, sesuai indikator penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);
 - c. pengujian terhadap indikator penunjang yang dipandang perlu oleh Tim Penilai untuk mendukung obyektifitas penilaian; dan
 - d. penentuan peringkat berdasarkan hasil penilaian.

BAB IV
PENETAPAN PERINGKAT KINERJA
Pasal 13

- (1) Hasil penilaian penyelenggaraan PATEN dalam bentuk pemeringkatan dituangkan dalam Berita Acara Penilaian penyelenggaraan PATEN yang di susun oleh Tim.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil penentuan peringkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PEMBERIAN PENGHARGAAN
Pasal 14

- (1) Penghargaan diberikan untuk peringkat I, II, III, IV, V dan VI Penilaian Lomba Penyelenggaraan PATEN Tingkat Kabupaten, dalam bentuk piala, piagam penghargaan dan hadiah sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada Upacara hari Otonomi Daerah Tingkat Kabupaten Sukabumi, atau kesempatan lain sesuai agenda pemerintah daerah.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 15

Pelaksanaan Penilaian Lomba Penyelenggaraan PATEN Tingkat Kabupaten dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 16

- (1) Tim penilai melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Penilaian Lomba Penyelenggaraan PATEN Tingkat Kabupaten.
- (2) Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Penilaian Lomba Penyelenggaraan PATEN Tingkat

Kabupaten ...

Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 23 Maret 2021
BUPATI SUKABUMI,

ttd

MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal 23 Maret 2021
PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,

ttd

BARNAS ADJIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2021 NOMOR 27

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUKABUMI
 NOMOR : 27 TAHUN 2021
 TANGGAL : 23 MARET 2021
 TENTANG : PEDOMAN PENILAIAN LOMBA
 PENYELENGGARAAN
 PELAYANAN ADMINISTRASI
 TERPADU KECAMATAN.

INSTRUMEN PENILAIAN LOMBA PENYELENGGARAAN PATEN
 TINGKAT KABUPATEN SUKABUMI

A. Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan

NO	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	FAKTOR PENDUKUNG
1.	Jumlah pelaksana teknis pelayanan:		FC SK Camat tentang penetapan pelaksana teknis pelayanan
	a. Petugas Informasi	...orang	
	b. Petugas loket/penerima berkas	...orang	
	c. Petugas operator Komputer	...orang	
	d. Petugas pemegang kas	...orang	
	e. Petugas khusus unit pengaduan	...orang	
	f. Petugas keamanan	...orang	
	g. Petugas lain sesuai kebutuhan	...orang	
	h. Petugas penanganan aduan	... orang	
	i. Petugas operator E-KTP	...orang	
2.	Keberadaan informasi pelayanan yang diketahui publik :		Foto/dokumentasi/ FC sarana prasarana informasi pelayanan
	a. Informasi bagan alur pelayanan	Ada/Tidak	
	b. Visi & misi pelayanan	Ada/Tidak	
	c. Motto pelayanan	Ada/Tidak	
	d. Maklumat Pelayanan	Ada/Tidak	
	e. SOP pelayanan	Ada/Tidak	
	f. Leaflet/brosur/jenis informasi lainnya terkait jenis dan profil pelayanan	Ada/Tidak	
	g. Loker Khusus Lansia dan Penyandang Cacat	Ada/Tidak	
	h. Website Kecamatan	Ada/Tidak	
	i. Sarana pengaduan	Ada/Tidak	
3.	Sarana ruang Pelayanan PATEN		
	a. Meja Pelayanan	Ada/Tidak	
	b. Meja Customer Service	Ada/Tidak	

	c. Ruang Display Produk Lokal	Ada/Tidak	
	d. Backdrop ruang Paten	Ada/Tidak	
	e. Papan Nama Paten	Ada/Tidak	
	f. Tempat Minuman	Ada/Tidak	
	g. Ruang Laktasi	Ada/Tidak	
	h. Ruang Ramah Anak	Ada/Tidak	
	i. Sarana Perekaman E-KTP	Ada/Tidak	
	j. Ruang Perpustakaan	Ada/Tidak	
	k. Komputer	Ada/Tidak	
	l. WC Laki-laki	Ada/Tidak	
	m. WC Perempuan	Ada/Tidak	
	n. Westapel	Ada/Tidak	
	o. Media Cetak/Koran	Ada/Tidak	
	p. Media Televisi	Ada/Tidak	
	q. Sarana lainnya	Ada/Tidak	
4.	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan	Tidak Baik Kurang Baik Baik Sangat Baik	FC Laporan/ rekapitulasi survey kepuasan masyarakat
5.	Persentase kenaikan jumlah pemohon pelayanan kecamatan dibanding tahun sebelumnya : a. Tahun ... b. Tahun...	... Pemohon ... Pemohon	
6.	Jumlah Jenis Pelayanan yang digratiskan	...Jenis pelayanan	SalinanPeraturan/ ketentuan yang menyatakan jenis pelayanan tersebut digratiskan

B. Inovasi Kecamatan dan Prestasi Kecamatan

NO.	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	FAKTOR PENDUKUNG
1.	Jumlah Sistem Informasi yang ada di Kecamatan	1. SI ... 2. SI ... 3. SI ... 4. SI ... 5. SI ...	Resume/dokumentasi disertai penjelasan singkat terkait system informasi yang digunakan oleh Kecamatan
2.	Jumlah inovasi yang di buat oleh Camat (sebutkan)	1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ... dst	Resume inovasi yang dibuat oleh kecamatan yang berisikan nama inovasi dan mamfaat yang didapat dari penerapan inovasi tersebut

4.	Jumlah prestasi Kecamatan yang diraih 1. Tingkat Nasional 2. Tingkat Provinsi 3. Tingkat Kabupaten/Kota	...Prestasi ...Prestasi ...Prestasi	Rekapitulasi Penghargaan yang Telah diterima Kecamatan
----	--	---	--

C. Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan

NO.	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	FAKTOR PENDUKUNG
1.	Jumlah rapat dengan Muspika	... Kali	FC Daftar hadir/notulensi/resume hasil koordinasi Camat
2.	Persentase permasalahan bidang trantib yang diselesaikan Camat Tahun : a. Permasalahan Bidang Trantib yang diselesaikan pada Tahun b. Jumlah permasalahan BidangTrantib TahunPermasalahan ...Permasalahan	FC daftar hadir /notulen /Berita Acara/resume hasil koordinasi Camat di Bidang Trantibum
3.	Jumlah koordinasi dengan Perangkat Daerah/Kepolisian Negara terkait penerapan/penegakan perundang-undangan	...Kali	FC daftar hadir/notulensi/Berita Acara/resume hasil koordinasi dibidang penegakan peraturan perundang-undangan
4.	Persentase sarana prasarana, fasum, fasos di wilayah Kecamatan yang diperbaiki : a. Jumlah sarana, fasum dan fasos yang diperbaiki oleh dinas terkait b. Jumlah sarana, fasum, fasos yang ditemukan/dilaporkan rusak (butuh perbaikan)	...buah ...buah	1.Data sarana prasarana, fasum dan fasos yang diperbaiki 2.Data sarana, fasum dan fasos yang ditemukan /dilaporkan rusak 3.Foto sarana prasarana, fasum dan fasos yang ditemukan/dilaporkan rusak dan yang diperbaiki
5.	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan PD/Pemerintah Desa	...Kali	Daftar hadir /notulen/Berita Acara/resume hasil koordinasi perencanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan

6.	Jumlah pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan	...Kali	FC daftar hadir /notulen /Berita Acara/resume hasil binwas tertib administrasi desa/kel
7.	Jumlah pelaksanaan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan.	...Kali	FC daftar hadir /notulen /Berita Acara/resume bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi administrasi desa/kel
8.	Jumlah pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau kelurahan	...Kali	FC daftar hadir /notulen /Berita Acara/resume hasil binwas kepala desa/lurah
9.	Jumlah pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan	...Kali	FC daftar hadir /notulen /Berita Acara/resume hasil binwas perangkat desa/kel
10.	Jumlah evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan	...Kali	FC daftar hadir /notulen /Berita Acara/resume hasil evaluasi pemdes/kel
11.	Jumlah pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati	...Kali	FC daftar hadir /notulen /Berita Acara/resume hasil binwas kepala desa/lurah
12.	Jumlah Pembinaan ke Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)	...Kali	FC daftar hadir /notulen /Berita Acara/resume pembinaan LKD/LKK kepala desa/lurah
13.	Pendampingan/Monev Camat dan Staf kepada Pemerintah Desa dalam Monitoring Dana Desa dan ADD dalam kegiatan Infrastruktur Fisik dan Pemberdayaan Desa	Ada/Tidak	Jadwal Kegiatan, SK Camat utk tim Pendampingan atau Tim Monev, dan Laporan Monev Camat
14.	Pendampingan/Monev Camat dan Staf kepada Pemerintah Desa dalam penyusunan rencana dan penggunaan Dana Desa dan ADD	Ada/Tidak	Jadwal Kegiatan, SK Camat utk tim Pendampingan atau Tim Monev, dan Laporan Monev Camat

15.	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan BUMDES	...Kali	FC daftar hadir /notulen /Berita Acara/resume pembinaan BUMDES
-----	--	---------	--

D. Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

1.	Jumlah Pelaporan Bulanan Kecamatan dan Input LIKE	Ada/Tidak	FC Laporan Serah terima Laporan Bulanan dan LIKE
2.	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Daerah (LKD)SKPD	Tepat/Tidak	Salinan tanda terima penyampaian LKD Kecamatan Tahun 2020
3.	Penyusunan laporan inventarisasi asset daerah	Ya/Tidak	Salinan laporan inventarisasi asset Perangkat daerah
4.	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)SKPD	Tepat/Tidak	Salinan tanda terima penyampaian LPPD Kecamatan Tahun 2020
5.	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)SKPD	Tepat/Tidak	Salinan tanda terima penyampaian LKPJ Kecamatan Tahun 2020
6.	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Kinerja Daerah (LKJ)SKPD	Tepat/Tidak	Salinan tanda terima penyampaian LKJ Kecamatan Tahun 2020

E. Pengelolaan Anggaran Kecamatan

NO.	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	FAKTOR PENDUKUNG
1.	Dokumen perencanaan dan anggaran Kecamatan : a. Lap. Keuangan (LRA, CALK & neraca) b. Rencana Kerja c. Rencana Strategis d. Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA)	Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak	Salinan Dokumen perencanaan dan anggaran Kecamatan (lengkap) yang meliputi: 1. DPA 2. Lap. Keuangan 3. Renstra 4. Renja
3.	Persentase anggaran per program terhadap keseluruhan anggaran Kecamatan : a. Keg. Trantibum b. Keg. Pemberdayaan Masyarakat c. Keg. Pelayanan Publik d. Keg. Penegakan Aturan Perda e. Keg. Pemeliharaan dan Sarana Umum	...% ...% ...% ...% ...% ...%	

	f. Keg. Penyelenggaraan Pemerintahan		
4.	Persentase Realisasi Anggaran Kecamatan a. Realisasi b. Jumlah Anggaran	Rp... Rp...	

F. Kompetensi SDM Kecamatan

NO.	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	FAKTOR PENDUKUNG
1.	Kualifikasi Pendidikan Aparatur Kecamatan :		Salinan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) aparatur Kecamatan
	a. SD	...Orang	
	b. SMP/SLTP	...Orang	
	c. SMA	...Orang	
	d. D3	...Orang	
	e. Sarjana (S1)	...Orang	
	f. Pasca Sarjana (S2)	...Orang	
	g. Doktor (S3)	...Orang	
2.	Jumlah Pejabat yang terdapat di Kecamatan	...Orang	Salinan daftar urut kepangkatan (DUK) aparatur kecamatan per 31 Desember
3.	Jumlah Pejabat yang mengikuti Diklat PIM	...Orang	
4.	Jumlah pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan (Diklat Teknis)	...Orang	Rekapitulasi pegawai yang memiliki sertifikat
5.	Jumlah pembinaan kepegawaian di internal kecamatan	...Kali	FC daftar hadir /notulen /Berita Acara/resume pembinaan Kepegawaian Internal Kecamatan

BUPATI SUKABUMI,

ttd

MARWAN HAMAMI